



P U T U S A N

Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NALDY ZAINAL Als NALDY Bin ZAINAL ARIFIN
2. Tempat Lahir : Bajawa
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Batu Topas No.24 Rt/Rw : -/- Kel. Kayu Putih Kec. Pulomas Jakarta Timur atau Lingkungan II Rt/Rw : 009/002 Kel/Desa Kisanata Kec. Bajawa Kab/Kota Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu H. Erwin Haslam, S.H., M.H., Dedi Ali Ahmad, S.H., Yenni Triwidyanti Effendy, S.H., Muhammad

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Hidayat Soleh, S.H., Bachtiar Abdullah, S.H., Edwin Damar Sasongko, S.H., Thalil Gilang Ramadhan S, S.H., Nurul Sonia Maharani, S.H., Chisnaini Naresti, S.H., Rahmah Pratiwi, S.H., masing-masing Penasihat Hukum dari Pos Bantuan LEMBAGA BANTUAN HUKUM MADANI BERKEADILAN INDONESIA (LBHMBI) yang berkedudukan di Jalan Gedung Hijau Raya (Gebrug).SF.07/No.74, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NALDY ZAINAL Als NALDY Bin ZAINAL ARIFIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pemerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NALDY ZAINAL Als NALDY Bin ZAINAL ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone OPPO A74;
 2. 1 (satu) pcs flasdisk berisikan rekaman cctv;**Dikembalikan kepada saksi PIOENGKY VELENTIN.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa NALDY ZAINAL Als NALDY Bin ZAINAL ARIFIN untuk seluruhnya ;
- 2) Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;
- 3) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putus seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NALDY ZAINAL Als NALDY Bin ZAINAL ARIFIN bersama-sama dengan ADY dan VANDAME (Masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.55 Wib atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Gang Asmin II Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa diajak oleh ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya untuk bekerja sebagai Debt Collector melakukan penarikan sepeda motor di daerah Pulomas sampai dengan Jalan Raya Bogor, namun tanpa disertai dengan surat tugas dan surat tunggakan, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru milik teman yang tidak dikenalnya, ADY dan VANDAME berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru, lalu saat melintas di depan SPBU Jl. Raya Bogor terdakwa bersama ADY, VANDAME dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah, selanjutnya terdakwa bersama ADY, VANDAME dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya memepet pengendara sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tersebut, lalu ADY berkata “berhenti, ini motor bermasalah, belum dibayar orang tua kamu”, mendengar itu pengendara sepeda motor Yamaha Aerox yang diketahui bernama PIOENCKY VELENTIN berhenti dan bertanya “motor bermasalah apa?”, terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya Honda Vario warna birunya didepan sepeda motor saksi PIOENCKY VELENTIN untuk menghalangi saksi PIOENCKY melarikan diri, lalu VANDAME berkata saksi PIOENCKY VELENTIN “pokoknya motor bermasalah, STNK atas nama WAHID”, dan ADY langsung berkata kepada saksi PIOENCKY VELENTIN “ikut saya ke kantor dulu biar cepat selesai” lalu ADY memanggil terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motornya dan menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi PIONCKY VELENTIN dan memboncengnya sambil menyuruh terdakwa untuk meminta KTP saksi PIOENCKY VELENTIN dengan tujuan ditengah perjalanan terdakwa jatuhkan sehingga saat saksi PIOENCKY VELENTIN turun dari atas sepeda motor, terdakwa langsung pergi, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu dikendarai oleh salah satu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya.

- Bahwa selanjutnya ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya serta terdakwa yang membonceng saksi PIONCKY VELENTIN menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah No. Pol. B 3397 ESD pergi menuju arah Gang Asmin II Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, ditengah perjalanan saksi PIOENCKY VELENTIN menghubungi orang tuanya dan dalam keadaan sepeda motor berjalan, salah satu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengambil handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi PIOENCKY

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VELENTIN dan berkata "saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa motor beneran bermasalah", tidak lama kemudian berkata lagi "kata ibu kamu STNK ada di dompet" dan saksi PIOENGKY VELENTIN menjawab "ga ada", lalu salah satu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya kembali berkata "kata ibu kamu ada di dompet", sehingga saksi PIOENGKY VELENTIN mengambil STNK dari dompet dan menyerahkannya laki-laki tersebut, terdakwa lalu bertanya kepada saksi PIOENGKY VELENTIN "KTP kamu mana biar saya foto", saksi PIOENGKY VELENTIN lalu memberikan KTPnya kepada terdakwa dan saat tiba di Gang Asmin II Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur, terdakwa lalu menjatuhkan KTP saksi PIOENGKY VELENTIN dan berkata, "itu KTP kamu jatuh" sambil menghentikan sepeda motornya, saksi PIOENGKY VELENTIN lalu saksi turun dari atas sepeda motor dan hendak mengambil KTPnya, tiba-tiba terdakwa, ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya pergi melarikan diri dengan meninggalkan saksi PIOENGKY VELENTIN menuju arah TMII dan ditengah perjalanan, ADY menyuruh terdakwa untuk berhenti dan bertukar sepeda motor dengannya, lalu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru sedangkan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD milik saksi PIOENGKY VELENTIN dikendarai ADY dan salah satu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian sore harinya terdakwa bertemu dengan ADY yang kemudian memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone OPPO A 74 warna hitam milik saksi PIOENGKY VELENTIN kepada terdakwa.

- Bahwa saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi RICHOR RIZKIA AKBAR dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Polsek Ciracas bahwa di daerah Gang Asmin II Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur sering terjadi perampasan dengan ancaman di daerah jalan sepi yang dilaporkan oleh saksi PIOENGKY VELENTIN, selanjutnya saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi RICHOR RIZKIA AKBAR dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan melakukan TKP dan CCTV dan analisa teknologi Kepolisian diketahui pelaku berada di Apartemen Dlofts lantai 5 No. 618 Jl. Sandang Blok e12 No.8 Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi RICHOR RIZKIA AKBAR dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku bernama NALDY ZAINAL Alias NALDY Bin ZAINAL ARIFIN yang mengakui bersama

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna merah milik saksi PIOENGKY VELENTIN dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone OPPO A74 warna hitam milik saksi PIOEKY VELENTIN, selanjutnya aksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi RICH0 RIZKIA AKBAR dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jayai membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna merah milik saksi PIOENGKY VELENTIN dengan mengaku sebagai debt collector melakukan penarikan sepeda motor adalah untuk mendapatkan uang yang uangnya akan digunakan untuk pengobatan ibu kandungnya yang sedang sakit jantung.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD No. Rangka : MH3SG6410MJ033720 No. Mesin : G3P2E0048042 An. Muhamamad Wahid Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi PIOENGKY VELENTIN selaku pemiliknya dan mengakibatkan saksi PIOENGKY VELENTIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD No. Rangka : MH3SG6410MJ033720 No. Mesin : G3P2E0048042 An. Muhamamad Wahid Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam atau sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NALDY ZAINAL Als NALDY Bin ZAINAL ARIFIN bersama-sama dengan ADY dan VANDAME (Masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.55 Wib atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Gang Asmin II Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mash termasuk dalam daerah hukum

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa diajak oleh ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk bekerja sebagai Debt Collector melakukan penarikan sepeda motor di daerah Pulomas sampai dengan Jalan Raya Bogor, namun tanpa disertai dengan surat tugas dan surat tunggakan, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru milik teman yang tidak dikenalnya, ADY dan VANDAME berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru, lalu saat melintas di depan SPBU Jl. Raya Bogor terdakwa bersama ADY, VANDAME dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah, selanjutnya terdakwa bersama ADY, VANDAME dan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya memepet pengendara sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tersebut, lalu ADY berkata "berhenti, ini motor bermasalah, belum dibayar orang tua kamu", mendengar itu pengendara sepeda motor Yamaha Aerox yang diketahui bernama PIOENGKY VELENTIN berhenti dan bertanya "motor bermasalah apa?", terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya Honda Vario warna birunya didepan sepeda motor saksi PIOENGKY VELENTIN untuk menghalangi saksi PIOENGKY melarikan diri, lalu VANDAME berkata saksi PIOENGKY VELENTIN "pokoknya motor bermasalah, STNK atas nama WAHID", dan ADY langsung berkata kepada saksi PIOENGKY VELENTIN "ikut saya ke kantor dulu biar cepat selesai" lalu ADY memanggil terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motornya dan menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi PIOENGKY VELENTIN dan memboncengnya sambil menyuruh terdakwa untuk meminta KTP saksi PIOENGKY VELENTIN dengan tujuan ditengah perjalanan terdakwa jatuhkan sehingga saat saksi PIOENGKY VELENTIN turun dari atas sepeda motor, terdakwa langsung

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu dikendarai oleh salah satu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya.

- Bahwa selanjutnya ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya serta terdakwa yang membonceng saksi PIONGKY VELENTIN menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah No. Pol. B 3397 ESD pergi menuju arah Gang Asmin II Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, ditengah perjalanan saksi PIOENGKY VELENTIN menghubungi orang tuanya dan dalam keadaan sepeda motor berjalan, salah satu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengambil handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi PIOENGKY VELENTIN dan berkata "saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa motor beneran bermasalah", tidak lama kemudian berkata lagi "kata ibu kamu STNK ada di dompet" dan saksi PIOENGKY VELENTIN menjawab "ga ada", lalu salah satu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya kembali berkata "kata ibu kamu ada di dompet", sehingga saksi PIOENGKY VELENTIN mengambil STNK dari dompet dan menyerahkannya laki-laki tersebut, terdakwa lalu bertanya kepada saksi PIOENGKY VELENTIN "KTP kamu mana biar saya foto", saksi PIOENGKY VELENTIN lalu memberikan KTPnya kepada terdakwa dan saat tiba di Gang Asmin II Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur, terdakwa lalu menjatuhkan KTP saksi PIOENGKY VELENTIN dan berkata, "itu KTP kamu jatuh" sambil menghentikan sepeda motornya, saksi PIOENGKY VELENTIN lalu saksi turun dari atas sepeda motor dan hendak mengambil KTPnya, tiba-tiba terdakwa, ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya pergi melarikan diri dengan meninggalkan saksi PIOENGKY VELENTIN menuju arah TMII dan ditengah perjalanan, ADY menyuruh terdakwa untuk berhenti dan bertukar sepeda motor dengannya, lalu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru sedangkan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD milik saksi PIOENGKY VELENTIN dikendarai ADY dan salah satu laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian sore harinya terdakwa bertemu dengan ADY yang kemudian memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone OPPO A 74 warna hitam milik saksi PIOENGKY VELENTIN kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi RICH0 RIZKIA AKBAR dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Polsek Ciracas bahwa di daerah Gang Asmin II Kel. Susukan Kec.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ciracas Jakarta Timur sering terjadi perampasan dengan ancaman didaerah jalan sepi yang dilaporkan oleh saksi PIOENGKY VELENTIN, selanjutnya saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi RICHOR RIZKIA AKBAR dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan melakukan TKP dan CCTV dan analisa teknologi Kepolisian diketahui pelaku berada di Apartemen Dlofts lantai 5 No. 618 Jl. Sandang Blok e12 No.8 Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya aksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi RICHOR RIZKIA AKBAR dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku bernama NALDY ZAINAL Alias NALDY Bin ZAINAL ARIFIN yang mengakui bersama dengan ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna merah milik saksi PIOENGKY VELENTIN dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A74 warna hitam milik saksi PIOEKY VELENTIN, selanjutnya aksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi RICHOR RIZKIA AKBAR dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jayai membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna merah milik saksi PIOENGKY VELENTIN dengan mengaku sebagai debt collector melakukan penarikan sepeda motor adalah untuk mendapatkan uang yang uangnya akan digunakan untuk pengobatan ibu kandungnya yang sedang sakit jantung.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ADY dan VANDAME serta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD No. Rangka : MH3SG6410MJ033720 No. Mesin : G3P2E0048042 An. Muhamamad Wahid Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi PIOENGKY VELENTIN selaku pemiliknya dan mengakibatkan saksi PIOENGKY VELENTIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD No. Rangka : MH3SG6410MJ033720 No. Mesin : G3P2E0048042 An. Muhamamad Wahid Prakosa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam atau sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan yang dibacakan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Tanggapan/Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PIOENGKY VELENTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menyatakan semua keterangan di BAP benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.55 WIB bertempat di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa Naldy Zainal Als Naldy Bin Zainal Arifin bersama Ady, Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi;
 - Bahwa awalnya saat saksi berangkat dari rumah di Jalan Perjuangan Rt.002 Rw.008 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok Jawa Barat menuju tempat kerja di Jalan Ratna Jatibening Rt.004 Rw.003 Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi melintas di Jalan Raya Bogor Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal mengendarai 3 (tiga) motor merk Honda Vario menghentikan sepeda motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD yang dikendarai saksi, lalu ADY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata "berhenti, ini motor bermasalah, belum dibayar orang tua kamu", mendengar itu saksi berhenti dan bertanya "motor bermasalah apa?", Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya Honda Vario warna birunya didepan sepeda motor saksi untuk menghalangi saksi melarikan diri, lalu

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Vandame (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata “pokoknya motor bermasalah, STNK atas nama Wahid”, dan Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung berkata kepada saksi “ikut saya ke kantor dulu biar cepat selesai” lalu Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) memanggil Terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah No. Pol. B 3397 ESD dengan membonceng saksi pergi menuju arah Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ditengah perjalanan saksi menghubungi orang tuanya dan dalam keadaan sepeda motor berjalan, salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengambil handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi dan berkata “saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa motor beneran bermasalah”, tidak lama kemudian berkata lagi “kata ibu kamu STNK ada di dompet” dan saksi menjawab “ga ada”, lalu salah satu laki-laki yang tidak ketahui namanya kembali berkata “kata ibu kamu ada di dompet”, sehingga saksi mengambil STNK dari dompet dan menyerahkannya kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa lalu bertanya kepada saksi “KTP kamu mana biar saya foto”, saksi lalu memberikan KTPnya kepada Terdakwa dan saat tiba di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa lalu menjatuhkan KTP saksi dan berkata, “itu KTP kamu jatuh” sambil menghentikan sepeda motornya, saksi lalu saksi turun dari atas sepeda motor dan hendak mengambil KTPnya, namun tiba-tiba Terdakwa, Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ketahui namanya pergi melarikan diri dengan meninggalkan saksi yang kemudian mencoba mengejar namun tidak berhasil, sehingga saksi meminta tolong pengendara sepeda motor dan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Ady dan Vandame (Masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ketahui namanya ke Polsek Ciracas untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa saat Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ketahui namanya menghentikan sepeda motornya, saksi merasa ketakutan bahwa sepeda motornya akan diambil oleh mata elang (debt collector) karena mengetahui bahwa BPKB sepeda

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sedang digadaikan oleh orang tuanya, sehingga saksi mau mengikuti perintah Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki untuk dibawa ke kantor mereka;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dengan menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kerugian sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RICHO RIZKIA AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.55 WIB bertempat di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa Naldy Zainal Als Naldy Bin Zainal Arifin bersama Ady, Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin;
- Bahwa atas laporan Polisi saksi Pioengky Velentin ke Polsek Ciracas yang mengalami tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin, saksi Ardi Nurdiansyah dan saksi Richo Rizkia Akbar dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya yang mendapatkan informasi tersebut dari Polsek Ciracas bahwa di daerah Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur sering terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan di daerah jalan sepi, saksi Ardi Nurdiansyah dan saksi Richo Rizkia Akbar dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan ke TKP, CCTV dan analisa teknologi Kepolisian, lalu berdasarkan sinyal handphone milik saksi Pioengky Velentin diketahui berada di Apartemen Dlofts lantai 5 No. 618 Jalan Sandang Blok e12 No.8 Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya saksi Ardi Nurdiansyah dan saksi Richo Rizkia Akbar dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama Naldy Zainal Alias Naldy Bin Zainal Arifin yang mengakui bersama dengan Ady, Vandame (Masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ketahui namanya mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna merah milik saksi Pioengky Velentin dan setelah dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin, kemudian saksi Ardi Nurdiansyah dan saksi Richo Rizkia Akbar dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.55 WIB bertempat di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa bersama Ady, Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka: MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin;
- Bahwa Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka: MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dengan cara pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa diajak oleh Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk bekerja sebagai Debt Collector melakukan penarikan sepeda motor di daerah Pulomas sampai dengan Jalan Raya Bogor, namun tanpa disertai dengan surat tugas dan surat tunggakan, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru milik teman yang tidak dikenalnya, Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru, lalu saat melintas di depan SPBU Jalan Raya Bogor Terdakwa bersama Ady, Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah, selanjutnya Terdakwa bersama Ady, Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya memepet pengendara sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tersebut, lalu Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata "berhenti, ini motor bermasalah, belum dibayar orang tua kamu", mendengar itu pengendara sepeda motor Yamaha Aerox yang diketahui bernama Pioengky Velentin berhenti dan bertanya "motor bermasalah apa?", Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya Honda Vario warna birunya didepan sepeda motor saksi Pioengky Velentin untuk menghalangi saksi Pioengky melarikan diri, lalu Vandame (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata saksi Pioengky Velentin "pokoknya motor bermasalah, STNK atas nama WAHID", dan Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung berkata kepada saksi Pioengky Velentin "ikut saya ke kantor dulu biar cepat selesai" lalu Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) memanggil Terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motornya dan menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah No. Pol. B 3397 ESD

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



dengan membonceng saksi Pioengky Velentin sambil menyuruh Terdakwa untuk meminta KTP saksi Pioengky Velentin dengan tujuan ditengah perjalanan Terdakwa jatuhkan sehingga saat saksi Pioengky Velentin turun dari atas sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya serta Terdakwa yang membonceng saksi Pioengky Velentin menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah No. Pol. B 3397 ESD pergi menuju arah Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ditengah perjalanan saksi Pioengky Velentin menghubungi orang tuanya dan dalam keadaan sepeda motor berjalan, salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengambil handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dan berkata "saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa motor beneran bermasalah", tidak lama kemudian berkata lagi "kata ibu kamu STNK ada di dompet" dan saksi Pioengky Velentin menjawab "ga ada", lalu salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya kembali berkata "kata ibu kamu ada di dompet", sehingga saksi Pioengky Velentin mengambil STNK dari dompet dan menyerahkannya kepada laki-laki tersebut, Terdakwa lalu bertanya kepada saksi Pioengky Velentin "KTP kamu mana biar saya foto", saksi Pioengky Velentin lalu memberikan KTPnya kepada Terdakwa dan saat tiba di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa lalu menjatuhkan KTP saksi Pioengky Velentin dan berkata, "itu KTP kamu jatuh" sambil menghentikan sepeda motornya, saksi Pioengky Velentin lalu turun dari atas sepeda motor dan hendak mengambil KTPnya, lalu Terdakwa, Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya pergi melarikan diri dengan meninggalkan saksi Pioengky Velentin yang mencoba mengejar Terdakwa menuju arah TMII dan ditengah perjalanan, ADY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan bertukar sepeda motor dengannya, lalu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru sedangkan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD milik saksi Pioengky Velentin dikendarai ADY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian sore harinya Terdakwa bertemu dengan Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian memberikan uang sebesar

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone OPPO A 74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Apartemen Dlofts Lantai 5 No. 618 Jalan Sandang Blok e12 No.8 Palmerah Jakarta Barat dan tiba-tiba datang saksi Ardi Nurdiansyah, saksi Richo Rizkia Akbar dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengakui bersama dengan Ady, Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya secara bersama-sama melakukan pemerasan atas sepeda motor Yamaha Aerox warna merah milik saksi Pioengky Velentin dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin, kemudian saksi Ardi Nurdiansyah dan saksi Richo Rizkia Akbar dan tim unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jayai membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Ady dan Vandame (Masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dengan mengaku sebagai debt collector melakukan penarikan sepeda motor adalah untuk mendapatkan uang yang uangnya akan digunakan untuk pengobatan ibu kandungnya yang sedang sakit jantung;
- Bahwa antara saksi Pioengky Velentin dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dengan menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kerugian sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone OPPO A74;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs flasdisk berisikan rekaman cctv;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.55 WIB bertempat di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa Naldy Zainal Als Naldy Bin Zainal Arifin bersama Ady, Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dengan cara saat saksi Pioengky Velentin berangkat dari rumahnya di Jalan Perjuangan Rt.002 Rw.008 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok Jawa barat menuju tempat kerjanya di Jalan Ratna Jatibening Rt.004 Rw.003 Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi melintas di Jalan Raya Bogor Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal mengendarai 3 (tiga) motor merk Honda Vario menghentikan sepeda motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD yang dikendarai saksi Pioengky Velentin, lalu Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata "berhenti, ini motor bermasalah, belum dibayar orang tua kamu", mendengar itu saksi Pioengky Velentin berhenti dan bertanya "motor bermasalah apa?", Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya Honda Vario warna birunya didepan sepeda motor saksi Pioengky Velentin

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



untuk menghalangi saksi Pioengky Velentin melarikan diri, lalu Vandame (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata “pokoknya motor bermasalah, STNK atas nama Wahid”, dan Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung berkata kepada saksi Pioengky Velentin “ikut saya ke kantor dulu biar cepat selesai” lalu ADY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) memanggil Terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah No.Pol. B 3397 ESD dengan membonceng saksi Pioengky Velentin pergi menuju arah Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ditengah perjalanan saksi Pioengky Velentin menghubungi orang tuanya dan dalam keadaan sepeda motor berjalan, salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengambil handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dan berkata “saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa motor beneran bermasalah”, tidak lama kemudian berkata lagi “kata ibu kamu STNK ada di dompet” dan saksi Pioengky Velentin menjawab “ga ada”, lalu salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya kembali berkata “kata ibu kamu ada di dompet”, sehingga saksi Pioengky Velentin mengambil STNK dari dompet dan menyerahkannya kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa lalu bertanya kepada saksi Pioengky Velentin “KTP kamu mana biar saya foto”, saksi Pioengky Velentin lalu memberikan KTPnya kepada Terdakwa dan saat tiba di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa lalu menjatuhkan KTP saksi Pioengky Velentin dan berkata, “itu KTP kamu jatuh” sambil menghentikan sepeda motornya, saksi Pioengky Velentin lalu saksi turun dari atas sepeda motor dan hendak mengambil KTPnya, namun tiba-tiba Terdakwa, Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya pergi melarikan diri dengan meninggalkan saksi Pioengky Velentin yang kemudian mencoba mengejar namun tidak berhasil, sehingga saksi Pioengky Velentin meminta tolong pengendara sepeda motor dan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya ke Polsek Ciracas untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa benar saat Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



yang Terdakwa tidak ketahui namanya menghentikan sepeda motornya, saksi Pioengky Velentin merasa ketakutan bahwa sepeda motornya akan diambil oleh mata elang (debt collector) karena mengetahui bahwa BPKB sepeda motornya sedang digadaikan oleh orang tuanya, sehingga saksi Pioengky Velentin mau mengikuti perintah Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki untuk dibawa ke kantor mereka;

- Bahwa benar antara saksi Pioengky Velentin dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dengan menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kerugian sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD No. Rangka : MH3SG6410MJ033720 No. Mesin : G3P2E0048042 An. Muhamamad Wahid Prakosa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa seijin pemiliknya saksi Pioengky Velentin, sehingga mengakibatkan saksi Pioengky Velentin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD No. Rangka : MH3SG6410MJ033720 No. Mesin : G3P2E0048042 An. Muhamamad Wahid Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam atau sekitar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan NALDY ZAINAL Als NALDY Bin ZAINAL ARIFIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa frasa “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau dengan sengaja melakukan perbuatannya. Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzetelijk*) adalah suatu unsur yang bersifat subyektif dimana unsur tersebut mengatur tentang adanya suatu niat yang timbul dari dalam diri pelaku dimana secara sadar dan dengan penuh keinsyafan pelaku kemudian melaksanakan niatnya itu dan pelaku telah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan niatnya tersebut;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*);

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, pelaku sudah menghendaki akibat perbuatannya serta akibat tersebut merupakan tujuan dari tindakannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur ini memiliki 2 (dua) unsur penting, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektifnya adalah “dengan maksud”, sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan yang dilakukan agar unsur objektif terpenuhi yaitu perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan dari unsur subyektif maka perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, yaitu adanya kehendak jahat (secara melawan hukum/bertentangan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum/bertentangan dengan hak orang lain) untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta, bahwa ternyata benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.55 WIB bertempat di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa Naldy Zainal Als Naldy Bin Zainal Arifin bersama Ady, Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dengan cara saat saksi pioengky velentin berangkat dari rumahnya di Jalan Perjuangan Rt.002 Rw.008 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok Jawa barat menuju tempat kerjanya di Jalan Ratna Jatibening Rt.004 Rw.003 Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi melintas di Jalan Raya Bogor Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal mengendarai 3 (tiga) motor merk Honda Vario menghentikan sepeda motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD yang dikendarai saksi Pioengky Velentin, lalu Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata "berhenti, ini motor bermasalah, belum dibayar orang tua kamu", mendengar itu saksi Pioengky Velentin berhenti dan bertanya "motor bermasalah apa?", Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya Honda Vario warna birunya didepan sepeda motor saksi Pioengky Velentin untuk menghalangi saksi Pioengky Velentin melarikan diri, lalu Vandame (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata "pokoknya motor bermasalah, STNK atas nama Wahid", dan Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung berkata kepada

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



saksi Pioengky Velentin “ikut saya ke kantor dulu biar cepat selesai” lalu Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) memanggil Terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah No. Pol. B 3397 ESD dengan membonceng saksi Pioengky Velentin pergi menuju arah Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ditengah perjalanan saksi Pioengky Velentin menghubungi orang tuanya dan dalam keadaan sepeda motor berjalan, salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengambil handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dan berkata “saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa motor beneran bermasalah”, tidak lama kemudian berkata lagi “kata ibu kamu STNK ada di dompet” dan saksi Pioengky Velentin menjawab “ga ada”, lalu salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya kembali berkata “kata ibu kamu ada di dompet”, sehingga saksi Pioengky Velentin mengambil STNK dari dompet dan menyerahkannya kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa lalu bertanya kepada saksi Pioengky Velentin “KTP kamu mana biar saya foto”, saksi Pioengky Velentin lalu memberikan KTPnya kepada Terdakwa dan saat tiba di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa lalu menjatuhkan KTP saksi Pioengky Velentin dan berkata, “itu KTP kamu jatuh” sambil menghentikan sepeda motornya, saksi Pioengky Velentin lalu saksi turun dari atas sepeda motor dan hendak mengambil KTPnya, namun tiba-tiba Terdakwa, Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya pergi melarikan diri dengan meninggalkan saksi Pioengky Velentin yang kemudian mencoba mengejar namun tidak berhasil, sehingga saksi Pioengky Velentin meminta tolong pengendara sepeda motor dan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya ke Polsek Ciracas untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang bahwa saat Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya menghentikan sepeda motornya, saksi Pioengky Velentin merasa ketakutan bahwa sepeda motornya akan diambil oleh mata elang (debt collector) karena mengetahui bahwa BPKB sepeda motornya sedang digadaikan oleh orang tuanya, sehingga saksi Pioengky Velentin mau

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



mengikuti perintah Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki untuk dibawa ke kantor mereka;

Menimbang bahwa antara saksi Pioengky Velentin dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dengan menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kerugian sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD No. Rangka : MH3SG6410MJ033720 No. Mesin : G3P2E0048042 An. Muhamamad Wahid Prakosa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa seijin pemiliknya saksi PIOENGKY VELENTIN, sehingga mengakibatkan saksi Pioengky Velentin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. B 3397 ESD No. Rangka : MH3SG6410MJ033720 No. Mesin : G3P2E0048042 An. Muhamamad Wahid Prakosa dan 1 (satu) unit handphgone merk OPPO A74 warna hitam atau sekitar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan atas 1 (satu) unit motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD dengan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH3SG6410MJ033720 dan Nosin : G3P2E0048042 An Muhammad Wahid Adhi Prakosa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dengan cara saat saksi Pioengky Velentin berangkat dari rumahnya di Jalan Perjuangan Rt.002 Rw.008 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok Jawa barat menuju tempat kerjanya di Jalan Ratna Jatibening Rt.004 Rw.003 Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi melintas di Jalan Raya Bogor Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal mengendarai 3 (tiga) motor merk Honda Vario menghentikan sepeda motor Yamaha Type BBP AT (Aerox) Tahun 2021 warna merah dengan Nopol : B 3397 ESD yang dikendarai saksi Pioengky Velentin, lalu Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata “berhenti, ini motor bermasalah, belum dibayar orang tua kamu”, mendengar itu saksi Pioengky Velentin berhenti dan bertanya “motor bermasalah apa?”, Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya Honda Vario warna birunya didepan sepeda motor saksi Pioengky Velentin untuk menghalangi saksi Pioengky Velentin melarikan diri, lalu Vandame (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata “pokoknya motor bermasalah, STNK atas nama Wahid”, dan Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung berkata kepada saksi Pioengky Velentin “ikut saya ke kantor dulu biar cepat selesai” lalu Ady (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) memanggil Terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah No. Pol. B 3397 ESD dengan membonceng saksi Pioengky Velentin pergi menuju arah Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ditengah perjalanan saksi Pioengky Velentin menghubungi orang tuanya dan dalam keadaan sepeda motor berjalan, salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengambil handphone merk OPPO A74 warna hitam milik saksi Pioengky Velentin dan berkata “saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa motor beneran bermasalah”, tidak lama kemudian berkata lagi “kata ibu kamu STNK ada di dompet” dan saksi Pioengky Velentin menjawab “ga ada”, lalu salah satu laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya kembali berkata “kata ibu kamu ada di dompet”, sehingga saksi Pioengky Velentin mengambil STNK dari dompet dan menyerahkannya kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa lalu bertanya kepada saksi Pioengky Velentin “KTP kamu mana biar saya foto”, saksi Pioengky Velentin lalu memberikan KTPnya kepada Terdakwa dan saat tiba di Gang Asmin II Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa lalu menjatuhkan KTP saksi Pioengky Velentin dan berkata,

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“itu KTP kamu jatuh” sambil menghentikan sepeda motornya, saksi Pioengky Velentin lalu saksi turun dari atas sepeda motor dan hendak mengambil KTPnya, namun tiba-tiba Terdakwa, Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya pergi melarikan diri dengan meninggalkan saksi Pioengky Velentin yang kemudian mencoba mengejar namun tidak berhasil, sehingga saksi Pioengky Velentin meminta tolong pengendara sepeda motor dan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Ady dan Vandame (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya ke Polsek Ciracas untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa segenap uraian dan pertimbangan terhadap unsur unsur tindak pidana tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone OPPO A74;
- 1 (satu) pcs flasdisk berisikan rekaman cctv;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Pioengky Velentin, maka barang tersebut agar dikembalikan ke Pemiliknya yaitu saksi Pioengky Velentin;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Pioengky Velentin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa antara saksi Pioengky Velentin dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dengan menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kerugian sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NALDY ZAINAL AIS NALDY Bin ZAINAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A74;
 - 1 (satu) pcs flasdisk berisikan rekaman cctv;

Dikembalikan kepada saksi Pioengky Velentin

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, HERBERT HAREFA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONY DORTMUND, S.H., M.H., dan GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROLAND TUNGGUL S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh CHRISTIN NATALIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N.

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL S, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim